

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA :ADINDA SEPTIA DWI UTAMI
NPM : 1905170051
PRODI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ADINDA SEPTIA DWI UTAMI
NPM : 1905170051
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si.

Penguji II



ISNA ARDILA, SE., M.Si.

Pembimbing



SITI AISYAH SIREGAR, SE., M.Ak.

Panitia Ujian

Ketua



Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.

Sekretaris



Soc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ADINDA SEPTIA DWI UTAMI
N.P.M : 1905170051
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2023

Pembimbing Skripsi

(SITI AISYAH SIREGAR, SE., M.Ak)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Adinda Septia Dwi Utami
 NPM : 1905170051
 Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki latar belakang masalah dan landasan teori masalah	20/ 08-2023	
Bab 2	Perbaiki teori dengan penambahan teori dan rumus perhitungan terdahulu	29/ 08-2023	
Bab 3	Perbaiki definisi operasional dan sumber materi data	29/ 08-2023	
Bab 4	Perbaiki analisis dan pembahasan	09/ 09-2023	
Bab 5	Perbaiki kesimpulan dan saran sesuai dengan penelitian	15/ 09-2023	
Daftar Pustaka	Perbaiki susunannya format dan buku	16/ 09-2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc sidang meja hijau	19/ 09-2023	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, September 2023
Dosen Pembimbing

SITI AISYAH SIREGAR, SE., M.AK

SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adinda Septia Dwi Utami
NPM : 1905170051
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/Makalah/Skripsi dan Penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, September 2023

Pembuatan Pernyataan


69CAKX640230010
Adinda Septia Dwi Utami

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat pengajuan judul.
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan

Nusantara IV Medan

Adinda Septia Dwi Utami

Program Studi Akuntansi

Email : adindaseptiadwiut@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari perbedaan jumlah penjualan pada laporan Laba/Rugi dan SPT Masa PPN dan penyebab terjadinya lebih bayar, teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu menunjukkan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sedangkan penyebab perbedaan jumlah penjualan pada laporan Laba/Rugi dengan SPT Masa PPN yaitu karena perusahaan menerapkan 2 metode pencatatan yaitu accrual basis dan cash basis. Serta selalu mengalami lebih bayar karena perusahaan menjual hasil produknya ke kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dikenakan pajak 0% oleh sebab itu perusahaan selalu mengalami lebih bayar.

Kata Kunci : Analisis, Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai , Laporan

Laba/Rugi, SPT Masa PPN

ABSTRACT

Accounting Analysis of Value Added Tax (VAT) at PT. Perkebunan

Nusantara IV Medan

Adinda Septia Dwi Utami

Accounting Study Program

Email : adindaseptiadwiut@gmail.com

This research aims to determine and analyze the Accounting treatment of Value Added Tax (VAT) at PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. This research is a descriptive type of research, this research aims to find out the causes of differences in the number of sales in profit and loss reports and Periodic VAT SPTs and the causes of overpayments, the techniques used in this research are documentation and interviews, while the data analysis techniques used namely qualitative descriptive analysis. The research results obtained show that the application of value added tax accounting in companies is in accordance with the applicable law, while the cause of the difference in the amount of sales in the profit and loss report and the Periodic VAT SPT is because the company applies 2 recording methods, namely accrual basis and cash basis. And they always experience overpayments because companies sell their products to special economic zones (KEK) which are subject to 0% tax, therefore companies always experience overpayments.

Keywords: Analysis, Value Added Tax Accounting, Profit And Loss Report, Periodic VAT SPT

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum wr.wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'aala yang telah memberikan Rahmat dan Karunia Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis berusaha menyajikan skripsi yang terbaik dengan segala kemampuan yang ada pada penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada Ayahanda **Sri Krisna Budi** dan Ibunda **Suliyah** yang tiada hentinya memberikan dukungan dan dorongan moral dan materil kepada penulis. Terima kasih atas segala doa dan pengorbanan yang luar biasa

1. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Agussani, M.A.P** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **Dr. H. Januri, SE, M.M, M.Si.,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE, M.Si, Ak, CA, CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu **Siti Aisyah Siregar, SE, M.Ak** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pandangan, kritikan, masukan dan saran dengan penuh kesabaran selama menyelesaikan penyusunan proposal ini dengan baik
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali ilmu pengetahuan dari awal hingga akhir
9. Bapak **Dedi Amirsyah** selaku Kepala Sub Bagian Pajak & Asuransi yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menganalisis dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian proposal ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2023

ADINDA SEPTIA DWI UTAMI
NPM : 1905170051

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pajak.....	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.1.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	10
2.1.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11
2.1.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	14
2.1.2.4 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	15
2.1.2.5 Perhitungan dan Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai ..	19
2.1.2.6 Faktur Pajak	23
2.1.2.7 Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut SAK dan UU Perpajakan.....	28
2.1.2.8 PPN Masukan dan PPN Keluaran.....	31
2.1.2.9 Pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran saat Kurang Bayar atau Lebih Bayar	32
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Kerangka Berpikir.....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Definisi Operasional.....	38

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Hasil Penelitian.....	44
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	44
4.1.2 Deskripsi Data.....	48
4.2 Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 SPT Masa PPN Pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan.....	4
Tabel II.1 Data Penjualan Pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan.....	5
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.2 Kerangka Berpikir.....	37

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan pengawasan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, karenanya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

Pajak adalah suatu metode untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan timbal balik dari masyarakat untuk kepentingan negara. Pajak merupakan salah satu pemasukan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara yang bersangkutan. (Salsabila&Najitcha,2021). Pajak juga dapat dikatakan sebagai iuran atau pembayaran yang wajib dibayar oleh warga negara kepada negara guna sebagai sumber penghasilan negara dalam meningkatkan maupun menjalankan suatu negara.

Menurut Rochmad Soemitro, Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Pajak juga dapat dikatakan sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pembayaran rutin

negara. Pajak juga dapat digunakan untuk tabungan masyarakat yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik.

Menurut UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UUD. Undang-undang Pajak adalah undang-undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1).

Adapun jenis jenis dari pajak negara yaitu: Pajak Penghasilan (PPh) dasar hukumnya : UU No. 17 tahun 2000, PPN dan PPnBM dasar hukumnya : UU No. 42 Tahun 2009, Bea Materai dasar hukumnya : UU No.13 tahun 1985, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dasar hukumnya : UU No.12 tahun 1994.

Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU no. 8 Tahun 1983. Kemudian UU ini di ubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, kemudian UU di ubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir di ubah menjadi UU No. 42 Tahun 2009 tentang pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap

pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, pergantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah PKP (Pengusaha Kena Pajak), dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP adalah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak.

PT.Perkebunan Nusantara IV merupakan perusahaan yang memiliki beberapa bisnis seperti kelapa sawit, teh, bibit sawit dan workshop. Segmen usaha terbesar dari PT. Perkebunan Nusantara IV yaitu ada pada kelapa sawit sebesar 80% dan memiliki 30 unit usaha yang tersebar di 9 kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Berdagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara, dan Mandailing Natal.

PT.Perkebunan Nusantara IV melakukan penjualan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada saat penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

Berikut ini adalah data yang berhubungan dengan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang terdapat di PT. Perkebunan Nusantara IV.

SPT Masa PPN Pada PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero)

Tahun	PPN Masukan	PPN Keluaran	Lebih Bayar (LB)
2018	101.897.080.739	20.237.472.341	81.659.608.398
2019	165.815.034.953	24.218.041.424	141.596.993.529
2020	146.912.438.522	23.748.548.845	123.163.889.677
2021	256.263.562.089	67.011.845.961	189.251.716.128
2022	378.021.100.750	145.285.151.114	232.735.949.636

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara IV

PPN KB (Kurang Bayar) adalah PPN yang harus disetor ke kas negara yang timbul karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan. Sebaliknya PPN LB (Lebih Bayar) merupakan kelebihan pembayaran PPN yang timbul karena PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan. PPN LB dapat diperhitungkan dengan PPN terutang pada periode berikutnya.

$$\text{PPN (KB/ LB)} = \text{PPN Masukan} - \text{PPN Keluaran}$$

Dari tabel diatas tersebut jika tidak diketahui apakah perusahaan tersebut mengalami lebih bayar atau kurang bayar maka rumus yang digunakan yaitu PPN Masukan – dengan PPN Keluaran jika PPN lebih besar maka terjadi kurang bayar begitu sebaliknya. Oleh sebab itu, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa pada tahun 2018 terdapat lebih bayar sebesar Rp 81.659.608.398 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp 141.596.993.529 dan begitu pula pada tahun 2020 terjadi juga lebih bayar sebesar Rp 123.163.889.677. Sampai tahun 2022 PT.Perkebunan Nusantara IV Medan masih mengalami lebih bayar sebesar 232.735.949.636.

Laporan Penjualan

Tahun	Penjualan Laporan L/R	Penjualan SPT Masa PPN
2018	4.915.611.190.086	4.988.817.197.592
2019	4.471.406.475.748	4.557.337.666.007
2020	6.013.087.491.435	6.030.431.990.801
2021	8.690.823.771.087	8.649.216.389.201
2022	9.757.019.003.622	10.093.229.857.508

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara IV

Dari tabel laporan penjualan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan maka terlihat bahwa terdapat permasalahan yang timbul yaitu dengan adanya perbedaan jumlah antara penjualan yang ada pada laporan laba rugi dengan jumlah nominal penjualan yang terdapat di SPT Masa PPN. Dengan adanya kekeliruan tersebut dalam menentukan pendapatan tersebut maka akan mengakibatkan informasi yang dihasilkan akan salah atau keliru sedangkan informasi atau penetapan pendapatan sangat penting baik bagi perusahaan maupun bagi aparat perpajakan yakni fiskus.

Penetapan yang terlalu kecil (*understated*) atau terlalu tinggi (*overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan penyampaian jumlah penghasilan kena pajak yang salah, misalnya lebih rendah daripada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan dan jika terjadi penyampaian pajak yang terlalu tinggi, maka wajib pajak dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (*restitusi*) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya hal tersebut tercantum didalam Undang – Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 9 ayat (4).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul yakni **“Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya lebih bayar yang terjadi di PT.Perkebunana Nusantara IV Medam
2. Terdapat perbedaan antara jumlah penjualan di laporan laba rugi dengan penjualan di SPT Masa PPN.

1.3 Batasan Masalah

Penulis dalam hal ini membatasi penelitian hanya pada pajak masukan, pajak keluaran, dan laporan penjualan yang didapat dari laporan laba rugi komersil dan laporan SPT Masa PPN perusahaan. Laporan penjualan tersebut dimulai dari tahun 2018-2022 agar pemahaman masalah dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih berfokus pada penelitian yang penulis teliti.

1.4 Rumusan Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan didalam latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang menyebabkan perbedaan jumlah penjualan pada laporan laba/rugi dengan jumlah penjualan pada SPT Masa PPN?
- b. Bagaimana penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dirumuskan sejalan dengan permasalahan yang ada diatas yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Perkebunan Nusantara IV.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab perbedaan jumlah penjualan yang ada pada laporan laba rugi dengan jumlah penjualan yang ada pada SPT Masa PPN pada PT. Perkebunan Nusantara IV

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengalaman serta pengetahuan lebih dalam mengenai PPN
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan dan bahan evaluasi bagi PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dalam melakukan penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menambah informasi serta dapat dijadikan referensi bagi pembaca.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting dan terbesar, sehingga pajak memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran – pengeluaran umum. Orang yang membayar pajak tidak merasakannya secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi.

Definisi pajak menurut Pasal 1 ayat (1) UU KUP adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Siregar et al., 2021). Setiap manusia memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda beda terkait pengertian pajak begitu pula dengan para ahli yang menyajikan definisi pajak tersebut sesuai dengan pemikiran dan pemahaman mereka masing – masing. Pajak didefinisikan oleh para ahli pajak sebagai berikut:

- a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat yang timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum"
- b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat yang timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."
- c. Prof. Dr. MJH. Smeets dalam bukunya de Economische Betekenis der Belastingen: "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan" (Aisyah, 2019).
- d. Menurut S.I Djajadiningrat dalam (Zahraeni, 2022), definisi pajak ialah suatu kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan yang dimiliki ke kas negara yang disebabkan oleh suatu kejadian, keadaan dan perlakuan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara dengan imbalan yang diberikan secara

tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi. Pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan hukuman atau sanksi berupa denda maupun kurungan penjara.

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.1.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setup pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dan produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung (Nugroho, 2023). Didukung oleh pendapat Menurut Oyok Abuyamin (Pangerang et al., 2022), pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) orang pribadi atau badan. Menurut Waluyo (dalam Saragih & Putri, 2016) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan oleh Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Sedangkan menurut (Hanum, 2010), pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Selanjutnya menurut (Kardiyati & Karim, 2020), Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah salah satu iuran wajib pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak saat melakukan transaksi penjualan barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai barang mewah. PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi (Sinambela & Rahmawati, 2019).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa yang beredar dari produsen ke konsumen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah UU No. 42 Tahun 2009.

2.1.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Waluyo (dalam Mandey, 2013), menjabarkan tujuh karakteristik Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut.

1) Pajak Tidak Langsung

Karakteristik ini timbul karena adanya perbedaan antara pihak pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan pihak penanggung jawab penyeter pajak ke kas negara. Disini pemikul beban pajak adalah pemebeli dan penanggung jawab penyeter pajak ke kas negara adalah penjual PKP.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan jenis pajak yang tidak melihat kondisi dari Wajib Pajaknya namun dilihat dari sifat objek pajaknya. Karena Pajak objektif timbul karena adanya faktor objektif. Penentuan timbulnya PPN pertama kali dilihat objek pajak terlebih dahulu yaitu penyerahan barang dan jasa. Setelah itu dilihat subjek pajaknya.

3) Multi Stage Tax

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

4) Dapat dihitung menggunakan Indirect Subtraction Method, Credit Method, Invoice Method

a) Indirect Subtraction Method (Metode Pengurangan Tidak Langsung)

Perhitungan dari pengurangan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Pajak Masukan adalah jumlah PPN yang dibayar seseorang dari pembelian, sementara Pajak Keluaran adalah jumlah PPN yang diterima seseorang dari penjualan.

- b) Credit Method (Metode Pengkreditan) Perhitungan PPN dengan metode mengurangi PPN yang diterima dari hasil penjualan dengan pajak yang dibayar dari pembelian.
- c) Invoice Method (Metode Faktur) Metode faktur merupakan metode untuk pengawasan terhadap jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dengan menggunakan dokumen sebagai bukti. Dokumen ini dinamakan Faktur Pajak.

5) Pajak atas Konsumsi Umum dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri.

6) Bersifat Netral

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor, yaitu :

- a) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang atau jasa.
- b) Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (destination principle).

7) Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

Pada pajak yang dikenakan disetiap lajur produksi dan distribusi sering kali terjadi pengenaan pajak berganda seperti Pajak Penjualan (PPn). Sementara PPN tidak menimbulkan pajak berganda karena hanya dikenakan atas pertambahan nilainya. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya metode pengurangan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

2.1.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan penggantin dari pajak penjualan. Alasan pergantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo dalam Darise, 2014).

Dari beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatas, dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu system, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

Beberapa Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

- 1) Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda
- 2) Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
- 3) Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung
- 4) Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai *money maker* karena konsumen selaku pemikul bebasn pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

Beberapa Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

- 1) Biaya administrasi relative lebih tinggi dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak

- 2) Menimbulkan dampak regersif, maksudnya yaitu jika tingkat kemampuan konsumen semakin tinggi maka beban pajak yang dipikul semakin ringan, sebaliknya jika tingkat kemampuan konsumen semakin eendah maka beban pajak yang dipikul semakin berat
- 3) Pajak Pertambahan Nilai sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak. Hal ini terjadi karena akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya dalam memperoleh kembali pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dalam bulan yang sama taapa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus .

Konsekuensi dari adanya bebrapa kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

2.1.2.4 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 3 A, yaitu :

- a. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. (Pengusaha kecil yang dimaksud diatas dapat dikukuhkan sebagai PKP)
- b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- c. Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang perhitungannya dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Saragih & Putri, 2016).

Untung Sukardji (dalam Saragih & Putri, 2016) Subjek pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dikenai Pajak berdasarkan Undang - Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi JKP.

Sementara pengertian pengusaha sesuai pasal 1 angka 14 Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 dirumuskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya yaitu:

- a. Menghasilkan Barang
- b. Mengimpor Barang
- c. Mengekspor Barang
- d. Melakukan Usaha Perdagangan
- e. Memanfaatkan Barang tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
- f. Melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean

2) Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus PKP tetapi bukan PKP pun dapat menjadi subjek PPN. Dapat diketahui bahwa yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Siapa pun yang mengimpor BKP
- b. Siapa pun yang mengimpor BKP tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean
- c. Siapa pun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan Perusahaan atau Pekerjaannya

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

1) Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berubah barang bergerak atau barang tidak bergerak.

Penyerahan barang dapat di kenakan PPN bila di penuhi unsur :

- a. Penyerahan BKP
- b. Daerah Pabean
- c. Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan
- d. Yang melakukan harus PKP

PPN dikenakan atas :

- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Import BKP
- c. Penyerahan JKP di dalam daerah Pabean yang di lakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah pabean di dalam daerah pabean

2) Barang Tidak Kena Pajak (BTKP)

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
- b. Barang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya
- d. Uang, emas batangan, dan surat – surat berharga

3) Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan/ perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/ fasilitas/ kemudahan/ hak tersedia untuk di pakai, termasuk jasa yang di lakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan/ permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan PPN.

Penyerahan Jasa dapat dikenakan PPN bilaenuhi unsur:

- a. Penyerahan JKP
- b. Daerah Pabean
- c. Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan (4) Yang melakukan PKP

4) Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
- b. Jasa di bidang pelayan sosial
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa di bidang perbankan asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi

- e. Jasa di bidang keagamaan
- f. Jasa di bidang pendidikan
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air
- j. Jasa di bidang tenaga kerja (11) Jasa di bidang perhotelan
- k. Jasa yang disediakan pemerintahan dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

2.1.2.5 Perhitungan dan Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

1) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

a) Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Menurut Siti Resmi (Hanum, 2017)), PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar pengenaan pajak terdiri atas jumlah harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, dan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Menurut Mardiasmo(2008:258) cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif}$$

Yang dimaksud sebagai Dasar Pengenaan Pajak yaitu :

- a. Harga Jual Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN Penggunaan harga jual sebagai dasar pengenaan pajak PPN didasarkan atas Pasal 1 Ayat (18) UU PPN dan PPnBM. Dalam UU PPN dan PPnBM, yang dimaksud dengan harga jual

adalah nilai berupa uang. Nilai berupa uang ini termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM, serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

b. Penggantian Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN Dalam UU PPN dan PPnBM

Pasal 1 Ayat (19), yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Penggantian juga termasuk nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

c. Nilai Impor dan Ekspor Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN Pengeritan nilai

impor dalam UU PPN dan PPnBm Pasal 1 Ayat (20) adalah, nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM. Sementara, nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

- d. Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN Penggunaan nilai lain dimaksudkan untuk mengindentikasi dasar pengenaan pajak PPN yang bisa dikenakan pada beberapa transaksi tertentu, khususnya yang berada di luar klasifikasi dasar pengenaan pajak PPN pada umumnya.

Berdasarkan PMK No.56/PMK.03/2015, kategori perhitungan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak PPN adalah:

1. Untuk pemakaian sendiri, menggunakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
2. Untuk pemberian cuma-cuma menggunakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
3. Untuk penyerahan film cerita menggunakan perkiraan hasil rata-rata per judul film.
4. Untuk penyerahan produk hasil tembakau sebesar harga jual eceran.
5. Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, menggunakan harga pasar wajar.
6. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
7. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara, menggunakan harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.
8. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang menggunakan harga lelang.
9. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan 10% dari jumlah yang ditagih.

10. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, besarnya adalah 10% dari jumlah tagihan.
11. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi besarnya adalah 10% dari jumlah yang ditagih.

b) Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian mengingat UU PPN menganut Azas destination principle dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas Ekspor BKP adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang di ekspor tidak terkandung PPN.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Tarif PPN adalah sebagai berikut :

- (1) Tarif PPN tunggal adalah 10 %
 - (2) Tarif PPN sebesar 0 % (nol persen) diterapkan atas: Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak
 - (3) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5 % dan paling tinggi 15 % yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan pemerintah.
- 2) Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- (1) Saat terutang adalah saat pembayaran

- (2) Faktur dan SSP di buat pada saat PKP mengajukan tagihan
- (3) Faktur dan SPP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
- (4) d)Pemungutan Pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran(bukan saat penyerahan)
- (5) Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
- (6) PPN yang telah di setor di laporkan dalam SPT masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah di lakukan pembayaran tagihan.
- (7) Yang di tunjuk pemungut PPN adalah : Bendaharawan pemerintah, Kantor Perbendaharaan dan kas Negara
- (8) Setiap Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut PPN, kecuali: Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- termasuk PPnBM dan tidak terpecah-pecah, Pembayaran untuk pembebasan tanah, Pembayaran yang mendapat fasilitas di bebaskan dan tidak dipungut, Pembayaran untuk penyerahan BBM dan Non BBM oleh Pertamina 23, Pembayaran Atas Rekening Telepon, Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh pengusaha penerbangan

2.1.2.6 Faktur Pajak

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP). Faktur Pajak juga merupakan sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu Faktur Pajak harus benar baik secara formal maupun material. Faktur pajak harus diisi secara lengkap , jelas dan benar dan di tanda tangani oleh pejabat yang di tunjuk oleh Pengusaha Kena pajak untuk mendatanganinya.

Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Orang pribadi atau Badan yang tidak di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di larang Membuat faktur Pajak, dan apabila Faktur pajak telah dibuat maka orang pribadi atau badan tersebut harus menyetor jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur pajak ke Kas Negara.

Dengan demikian pengusaha yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak namun belum di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menyerahkan Barang Kena pajak / Jasa Kena pajak di larang membuat Faktur pajak.

Pasal 13 Ayat (1a) Undang – Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan BKP
- b. Penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak)
- c. Ekspor BKP Tidak Berwujud
- d. Ekspor BKP (Barang Kena Pajak)

Pasal 13 Ayat (5) Undang – Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Nama, Alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP.
- c. Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan Potongan Harga.

- d. PPN yang dipungut.
- e. PPnBM yang dipungut.
- f. Kode, Nomor Seri, dan Tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan Tanda Tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Untung Sukardji (Zulia Hanum, 2016), ada dua macam bentuk Faktur Pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Elektronik
- b. Kertas (Hardcopy)

Faktur Pajak Elektronik adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP. Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) adalah faktur pajak yang dibuat tidak secara elektronik untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau Ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang PPN.

Berdasarkan pasal 13 ayat (2) Undang – undang no. 42 tahun 2009 PKP dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak (BKP) atau semua penerimaan jasa kena pajak (JKP) yang sama selama satu bulan kalender. Dalam 26 memori penjelasannya ditegaskan bahwa faktur pajak yang seperti ini dinamakan faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan tidak diberlakukan sebagai satu jenis faktur pajak tersendiri sebagai jenis ke empat karena faktur pajak ini bentuknya tidak berbeda. Hal yang membedakan hanya fungsinya yaitu satu faktur pajak dipergunakan

untuk seluruh penyerahan BKP atau JKP dalam satu masa pajak untuk pembeli atau penerima JKP yang sama.

Faktur pajak khusus adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP retail tertentu yang melakukan penyerahan BKP kepada orang peribadi pemegang paspor luar negeri, sebagaimana ditentukan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2013.

Kode Transaksi Faktur Pajak Penerimaan Kode Transaksi yaitu dua digit pertama pada Nomor Seri Faktur Pajak yang terdiri dari angka 01 sampai dengan 09.

Menurut peraturan Dirjen Pajak nomor PER-24/PJ/2012, tentang Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak kode tersebut diisi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kode Faktur 01 Kode Faktur 01 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan 09.
2. Kode Faktur 02 Kode Faktur 02 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
3. Kode Faktur 03 Kode Faktur 03 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah). Pemungut PPN 20 Lainnya dalam hal ini adalah Kontraktor

Kerja Sama Perusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Badan Usaha Milik Negara atau Wajib Pajak lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPN.

4. Kode Faktur 04 Kode Faktur 04 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
5. Kode Faktur 06 Kode Faktur 06 digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
6. Kode Faktur 07 Kode Faktur 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP). Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
7. Kode Faktur 08 Kode Faktur 08 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN. Berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.
8. Kode Faktur 09 Kode Faktur 09 digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.

2.1.2.7 Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut SAK dan UU Perpajakan

Menurut Santi (2013:28), pajak pertambahan nilai (PPN) timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap BKP/JKP. Apabila pengusaha kena pajak (PKP) melakukan pembelian BKP maka di kenakan pajak masukan.

Selanjutnya bila PKP tersebut melakukan penjualan atas BKP tersebut maka mereka berhak untuk melakukan pemungutan PPN yang telah mereka setor sebelumnya, seperti halnya pendapatan, PPN juga harus di ketahui kapan diakui dan bagaimana cara pengurangannya.

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan SAK dalam Andre (2009:33), dijelaskan bahwa penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan handal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus di bayar)

Pengakuan pendapatan dari penjualan barang pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam Santi (2013:31), menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan barang harus diakui seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- a. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli,

- b. Perusahaan tidak lagi mengelolah atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual,
- c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal,
- d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut,
- e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat di ukur dengan andal.

Dalam undang-undang PPN No. 42 tahun 2009, terutang pajak terjadi pada saat:

- a. penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak,
- b. impor barang kena pajak,
- c. pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,
- b. pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean,
- c. ekspor barang kena pajak berwujud,
- d. ekspor barang kena pajak tidak berwujud,
- e. ekspor JKP dan
- f. pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak (BKP) atau sebelum penyerahan jasa kena pajak (JKP) atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam SAK (2007:23:par.94), dijelaskan bahwa, “beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan data diukur dengan andal”.Hal ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan

dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap).

Kemudian menurut undang-undang perpajakan No. 42 tahun 2009, dijelaskan bahwa dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Menurut UU perpajakan No.42 Tahun 2009, dijelaskan bahwa “dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran”

Menurut Andre (2009:36) Terutangnya PPN menurut akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya.

Menurut undang-undang perpajakan terutangnya pajak pertambahan nilai (PPN) sama dengan akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP atau sudah terjadi penjualan, tetapi apabila diterima uang muka dari penjualan tersebut maka terutangnya PPN secara administratif adalah pada saat pembayaran uang muka dan diterbitkan faktur pajaknya.

Efek dari pengakuan dan pengukuran beban PPN ini memiliki implikasi terhadap pelaporan keuangan yaitu laba rugi terlalu rendah sehingga mengakibatkan pajak terutangnya juga rendah.

Menurut Eddy (2011:12), berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial yang berlaku dengan peraturan perpajakan.

Menurut Santi (2013:32), undang-undang perpajakan, saat diterima uang muka PPN, penjualan sudah diakui dan faktur pajak diterbitkan pada saat itu juga. Sedangkan menurut SAK, penjualan belum diakui karena barang belum diserahkan dan faktur belum diterbitkan, tetapi uang muka atas penjualan barang tersebut sudah diakui dan dikenakan PPN keluaran. Jadi, penjualan diakui menurut akuntansi adalah pada saat penyerahan barang pada bulan berikutnya bukan saat penerimaan uang muka.

Perbedaan pengakuan penjualan menurut SAK dan pajak, menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan terlalu rendah. Hal ini terjadi karena menurut akuntansi, penjualan belum diakui bila belum terjadi penyerahan barang.

Sedangkan dalam pajak, apabila pembayaran diterima lebih dahulu sebelum barangnya diserahkan maka pada saat pembayaran uang muka tersebut penjualan dan PPN sudah diakui. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak.

2.1.2.8 PPN Masukan dan PPN Keluaran

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau

pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.

Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak.

2.1.2.9 Pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran saat Kurang Bayar atau Lebih Bayar

Kurang bayar terjadi apabila koreksi harga pada tagihan lebih besar dibandingkan sebelumnya, sehingga PPN juga lebih besar. Sementara lebih bayar terjadi apabila koreksi harga pada tagihan lebih kecil dibandingkan sebelumnya, sehingga jumlah PPN menjadi lebih kecil.

Penghitungan atas PPN yang terutang :

Pajak keluaran	xxxx
Pajak masukan	<u>xxxx (-)</u>
PPN terutang (lebih) bayar atau kurang bayar	xxxx

Pencatatan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih bayar :

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	Xxxxxxx	
PPN Lebih Bayar	Xxxxxxx	
PPN Masukan		xxxxxxx

Pencatatan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang bayar :

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	Xxxxxxx	
PPN Masukan	Xxxxxxx	
PPN Kurang Bayar		xxxxxxx

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa penulis dengan judul yang sama:

Tabel III.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Rizqi Rolando Kansil	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak Di Pt. Jaya Abadi Manado	Penerapan PPN pada PT. Jaya Abadi Manado masih terdapat kesalahan pencatatan dimana biaya pemeliharaan kendaraan seharusnya perusahaan memasukan biaya ini kedalam kategori biaya yang pajak masukannya dapat dikreditkan, Karena pajak masukan atas pemeliharaan kendaraan berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan dalam menjual barang kena pajak.
2	Indriyani	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Tri Widya Utama Medan	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan sudah sesuai dengan Undang – Undang perpajakan
3	Fitriani Saragih	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Perkebunan Nusantara 1 (persero)	Pada tahun 2015 adanya perbedaan jumlah nominal penjualan pada laporan laba/rugi komersial dengan penjualan pada spt masa ppn.

4	Ummul Khair	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada perum Bulog Kanwil Bengkulu sudah sesuai dengan undang undang perpajakan Republik Indonesia
5	Hadi Sutomo	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.SaranaAspal Nusantara	Perusahaan telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun masih terdapat koreksi atas pemberitahuan atau laporan bulanan PPN
6	Anis Fitri Tamaroh, Robin Jonathan , Andi Indrawati	Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Tabalong Sakti Di Samarinda	Hasil analisis menunjukkan bahwa PT. Tabalong Sakti belum memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 karena ada masih salah perhitungan dan terlambat melaporkan SPT PPN bahwa dikenakan sanksi administratif (Tamaroh et al., 2016)
7	Arfandi, Muhammad Nur Abdi	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. XYZ	Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat digunakan metode tidak langsung yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan hasil yang diperoleh adalah merupakan pajak yang harus disetor ke kas Negara (Arfandi & Abdi, 2023)
8	Ummul Khair , Hernadianto , Anwar Junaidi, Muhammad Abdullah	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perum Bulog Kantor Wilayah BENGKULU	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Nilai Pajak Pertambahan pada Perum BULOG Kanwil Bengkulu sudah sesuai dengan Perpajakan Hukum Negara Republik Indonesia dimana Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu mempunyai mengumpulkan pajak masukan, membuat faktur pajak keluaran, dan

			membayar pajak keluaran. Sedangkan untuk perhitungannya, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu, it dilakukan langsung oleh BULOG Pusat selaku tempat terutangnya pajak. Ini masuk sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2008 tentang Tempat Kena Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (Khair et al., 2022).
9	Siti Aisyah , H.Mulyadi, Camelia Verahastuti	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Pipit Mutiara Jaya (PMJ) SITE BEBATU TANA TIDUNG	Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Pmj Site Bebatu Tana Tidung belum sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 karena masih ada perhitungan itu tidak benar (Siti Aisyah, H.Mulyadi, 2019).
10	Iwan Asmadi, Zahra, Yosse Hendry, Ratih Agustina	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat	Hasil Penelitian bahwa perusahaan sudah melakukan penerapan, perhitungan, penyetoran dan Pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Zahra et al., 2020).

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2023)

2.3 Kerangka Berpikir


Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah: "Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi".

Sedangkan menurut Waluyo (2011: 9), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan. Selain itu juga Pajak Pertambahan Nilai dapat didefinisikan sebagai suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditentukan.

Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan terbagi atas dua PPN yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran. PPN Masukan dan PPN Keluaran dapat dilihat pada data SPT Masa PPN, setelah dilihat pada data yang tersedia ternyata terdapat lebih bayar yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV, selain itu akuntansi PPN juga menerapkan pencatatan transaksi yang melibatkan PPN yang memiliki dua perlakuan yaitu menurut komersial (Laporan Laba/Rugi) dan menurut fiskal (SPT Masa PPN). Dari kedua perlakuan tersebut akan dianalisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilainya sesuai dengan undang – undang yang sudah ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas penelitian menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar II.2
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019), penelitian merupakan cara yang di sistematis untuk mengumpul data dan mempresentasikan hasilnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif.

Menurut Dr. Ramdhan (dalam Juliandi et al., 2015), mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan judul Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

3.2 Definisi Operasional

Menurut Nurcahyo dan Khasanah (2016:5), menyatakan definisi operasional yaitu sebuah definisi berdasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apapun yang didefinisikan atau mengubah konsep dengan kata-kata yang menguraikan perilaku yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh seseorang.

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai. PPN yang akan dianalisis yaitu PPN masukan, PPN Keluaran, dan Pajak Pertambahan Nilai :

1. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2000:22), Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan usaha swasta maupun badan usaha pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara

2. Pajak Masukan

Menurut Undang-Undang PPN No. 4 2 Tahim 2009 Pasal 1, PPN Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusalia Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud maupun Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, serta Impor Barang Kena Pajak.

3. Pajak Keluaran

Menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1, PPN Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) maupun jasa kena pajak (JKP), ekspor BKP Berwujud dan Tidak Berwujud, serta Ekspor JKP.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

A. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT.Perkebunan Nusantara IV Medan yang beralamat di Jalan Letjend.Suprpto No.02, Kec.Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212.

B. Waktu dan Penelitian

Waktu penelitian direncanakan bulan Juni 2023 – September 2023

Tabel IV-1

Waktu Penelitian

NO	Aktivitas Penelitian	Waktu Penelitian (2023)																								
		April					Mei				Juni				Juli					Agustus						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4			
1	Penelitian Pendahuluan (Prariset)	■	■	■	■	■																				
2	Penyusunan Proposal						■	■	■	■																
3	Pembimbingan Proposal											■	■	■	■	■										
4	Seminar Proposal																									
5	Penyempurnaan Proposal																									
6	Pengumpulan Data																									
7	Pengolahan dan Analisis Data																									
8	Penyusunan Skripsi (Laporan Penelitian)																									
9	Pembimbingan Skripsi																									
10	Sidang Meja Hijau																									
11	Penyempurnaan Skripsi dan Penulisan Jurnal																									

3.4 Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Jenis yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah data kuantitatif, Menurut Sugiyono (2003 hal 14) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Pada penelitian ini menggunakan data penjualan antara SPT Masa PPN dan data penjualan laporan laba rugi serta data lebih bayar yang ada pada perusahaan dan mengenai data lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

B. Sumber Data

Soeparno (2009 hal 7), Berdasarkan cara pengumpulannya data dibedakan atas data primer dan data skunder.

1) Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Selain itu, juga diperoleh data mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, serta kegiatan usaha perusahaan sehingga data yang diperoleh data dapat dipercaya.

2) Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini sebagai landasan pembahasan permasalahan yang ada.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2009).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

2) Wawancara

Peneliti melakukan studi pendahuluan ke perusahaan dan melakukan diskusi kepada mentor untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif, yaitu dimana data yang diperoleh peneliti dikumpulkan, diungkapkan, dijelaskan, dan dianalisa kemudian dibandingkan dengan teori – teori yang relevan sehingga dapat menjelaskan suatu gambaran permasalahan yang ada pada PT.Perkebunana Nusantara IV Medan.

Kemudian diambil kesimpulan, dengan fokus penelitian pada laporan laba rugi perusahaan, SPT Masa PPN, data PPN Masukan dan data PPN Keluaran.

Proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data-data yang diperoleh pada saat melakukan wawancara dengan bagian finance (keuangan) khususnya pada bagian pajak dimana terdapat pencatatan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan data yang telah didapatkan dari perusahaan tersebut.
- 2) Kemudian, peneliti melakukan evaluasi terkait data yang didapatkan dan bagaimana penerapan PPN yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
- 3) Menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sehingga dapat terjadinya kurang atau lebih bayar pada PPN Masukan dan PPN Keluaran serta dengan membandingkan antara pencatatan penjualan pada laporan laba rugi dan pelaporannya di SPT Masa PPN.
- 4) Menyimpulkan hasil evaluasi

- 5) Penarikan kesimpulan terhadap masalah yang diteliti, hasil analisis untuk memberi gambaran, dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada perusahaan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara bidang perkebunan yang beralamat di Jl.Letjend Suprpto No.2, Kec.Medan Maimun, Kota Medan , Propinsi Sumatera Utara 20212. Pada umumnya perusahaan-perusahaan perkebunan di Sumatera Utara memiliki sejarah panjang sejak zaman Belanda.

Pada awalnya keberadaan perkebunan ini merupakan milik Maskapai Belanda yang dinasionalisasi pada tahun 1959, dan selanjutnya berdasarkan kebijakan pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan organisasi sebelum akhirnya menjadi PT Perkebunan Nusantara IV (Persero).

Secara kronologis riwayat PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), dapat disajikan sebagai berikut :

a. Tahun 1959, Tahap Nasionalisasi

Perusahaan-perusahaan swasta asing (Belanda) seperti Namblodse Venotschaaf Handels Vereeniging Amsterdam (NV HVA) dan Namblodse Venotschaaf Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam (NV RCMA) pada tahun 1959 dinasionalisasi oleh Pemerintah RI dan kemudian dilebur menjadi Perusahaan Milik Pemerintah atas dasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 19. Universitas Sumatera Utara

b. Tahun 1967, Tahap Regrouping I

Pada tahun 1967 sampai dengan 1968 selanjutnya Pemerintah melakukan regrouping menjadi Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Aneka Tanaman, PPN Karet dan PPN Serat.

c. Tahun 1968, Tahap Perubahan menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP)

Dengan Kepres. No. 144 tahun 1968, Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) yang ada di Sumut dan Aceh di regrouping ulang menjadi PNP I s.d. IX.

d. Tahun 1971, Tahap Perubahan menjadi Perusahaan Perseroan

Dengan dasar Peraturan Pemerintah tahun 1971 dan tahun 1972, Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) dialihkan menjadi Perusahaan Terbatas Persero dengan nama resmi PT Perkebunan I sampai dengan IX (Persero). Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1971, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1971 dan Perusahaan Perseroan (Persero) dan PT Perkebunan VIII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1972.

e. Tahun 1996, Tahap Peleburan menjadi PTPN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pada tahun 1996, semua PTP yang ada di Indonesia di-regrouping kembali dan dilebur menjadi PTPN I sampai dengan XIV dan PT Perkebunan Nusantara IV dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 14

Pebruari 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV.

PT Perkebunan Nusantara IV merupakan hasil peleburan dari 3 (tiga) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII yang berada di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan Proyek Pengembangan PTP VI, PTP VII dan PTP VIII yang ada diluar Sumut diserahkan kepada PTPN yang dibentuk di masing-masing Propinsi.

PT. Perkebunan Nusantara IV adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PTPN IV mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan the yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. PTPN IV memiliki 30 unit usaha yang mengelola budidaya kelapa sawit dan 1 unit usaha yang mengelola budidaya teh dan 1 unit kebun plasma kelapa sawit, serta 1 unit usaha perbengkelan (PMT Dolok Ilir) yang menyebar di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara dan Mandailing Natal.

Dalam proses pengolahan, PTPN IV memiliki 16 unit pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas total 635 Ton Tandan Buah Segar (TBS) perjam, 2 unit

pabrik teh dengan kapasitas total 155 Ton Daun Teh Basah (DTB) perhari, dan 2 unit pabrik pengolahan inti sawit dengan kapasitas 405 ton perhari.

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) didirikan di Bah Jambi, Simalungun, Sumatera Utara berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 11 Maret 1996 dari Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8332.HT.01.01. Thn. 96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, Tambahan No. 8675/1996, serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat I Sumatera Utara c.q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun No. 001/BH.2.15/ IX/1996 tanggal 16 September 1996 dan telah diperbaharui dengan Nomor 07/BH/0215/VIII/01 tanggal 23 Agustus 2001.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah berdasarkan Akta No. 18 dari Notaris Sri Rahayu H. Prasetyo, S.H. tanggal 26 September 2002, tentang tempat kedudukan Kantor Pusat (dari Bah Jambi Kabupaten Simalungun ke Medan) dan Universitas Sumatera Utara Modal Dasar Perusahaan (dari 425.000 lembar saham Prioritas dan 550.000 lembar Saham Biasa yang ditempatkan dan disetor penuh menjadi 975.000 lembar Saham). Akta perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-20652.HT.01.04. TH.2002 tanggal 23 Oktober 2002.

Pada tahun 2008 telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta No. 11 dari Notaris Sri Ismiyati, SH tanggal 4 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Perkebunan Nusantara IV dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-60615.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

VISI PERUSAHAAN

PT. Perkebunan Nusantara IV “Menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa”

MISI PERUSAHAAN

1. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan.
2. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul (operational excellence) melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insani.
4. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbal hasil terbaik.
5. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan.

4.1.2 Deskripsi Data

Setiap perusahaan memiliki manajemen, dan manajemen perusahaan yang sehat dan baik akan selalu memperhatikan proses dan segala prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut, tidak terkecuali dengan proses perpajakan yang dilakukan oleh PT. Perkebunana Nusantara IV Medan, karena jika perusahaan

melakukan sebuah prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan maka perusahaan akan memperoleh sanksi dari setiap proses yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Agar perusahaan dapat melakukan kegiatan operasional dengan baik dan benar serta berkembang maka perusahaan harus melakukan proses transaksi dokumen perdagangan yang berlaku umum, jika Kantor Pelayanan Pajak memiliki atau mengalami perubahan prosedur maka perusahaan harus mengikuti perubahan tersebut agar tidak terjadi kesalahan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan agar tujuan tersebut dapat tercapai yaitu perusahaan meminimalkan kesalahan dalam penghitungan, pembayaran sampai dengan pelaporan PPN perusahaan.

Untuk data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu peneliti menggunakan data wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala sub.bag.pajak dan asuransi, awalnya peneliti mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sekiranya akan diajukan dan selanjutnya dilakukan wawancara untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah di kumpulkan. Selain menggunakan data wawancara peneliti juga menggunakan data laporan keuangan perusahaan sebagai contoh yang diambil yaitu data laporan keuangan pada tahun 2022 untuk melihat data laporan penjualan yang ada pada laporan laba/rugi perusahaan.

4.1.3 Analisis Data

Dari wawancara yang telah dilakukan atau dilaksanakan antara peneliti dengan karyawan terkait maka berikut ini yang dapat dijelaskan mengenai wawancara yang telah dilakukan:

1. Ada 3 metode yang ada mengenai PPN yaitu subtraction method, kredit method dan invoice method dari ketiga metode tersebut perusahaan yang

bersangkutan pada saat ini menggunakan ada 2 metode yaitu menggunakan kredit method atau bisa menggunakan invoice method.

2. Setiap perusahaan pasti melakukan transaksi baik itu transaksi barang kena pajak maupun transaksi jasa kena pajak, transaksi yang dilakukan oleh perusahaan telah diatur dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi diluar daerah pabean jika perusahaan melakukan transaksi diluar daerah pabean yang telah disepakati maka perusahaan membayar PPN terutang yang seharusnya dibayar atau ditanggung oleh pengusaha tetapi karena PKP (pengusaha kena pajak) tidak memungutnya maka terjadi kurang bayar pada perusahaan
3. Seperti apa objek yang akan dikenakan PPN, objek yang akan dikenakan PPN yaitu Penyalpaian Barang Kena Pajak (BKP) di Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, impor BKP, penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP, dan ekspor JKP oleh PKP
4. Penyetoran PPN telah ditetapkan oleh pemerintah begitupun perusahaan yang telah melakukan penyetoran PPN pada setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya.
5. Ada 3 metode pencatatan jurnal PPN yang akan dilakukan yaitu: PPN masukan dan PPN keluaran dicatat menjadi satu perkiraan yang dilakukan dengan mencatat PPN di saldo debit atau kredit, tergantung mana yang lebih

besar antara pajak keluaran dan pajak masukan selama masa pajak tertentu. PPN masukan dan PPN keluaran dicatat secara terpisah pada setiap masa pajak, sehingga dengan cara ini masing-masing saldo pajak masukan dan pajak keluaran akan terus bertambah selama periode tertentu. Pajak masukan dan pajak keluaran dicatat secara terpisah pada setiap akhir pajak.

6. Bagaimana mencatat transaksi penjualan dengan pemungut PPN? Jika biasanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) membuat Invoice dengan PPN yang dibayar oleh pembeli, maka pengusaha tersebut wajib membayarkan dan melaporkan PPN tersebut sebagaimana seharusnya. Namun, jika lawan transaksinya adalah pihak Pemungut PPN? Maka, PKP tetap harus mencatat PPN atas transaksi tersebut, dan menerbitkan Faktur Pajak. Namun, karena PPN-nya akan dibayarkan langsung oleh Pemungut PPN, maka penjual tidak perlu membayarkan PPN
7. Dasar dalam menghitung pajak PPN yaitu Dalam ketentuan umum tentang PPN, kita mengenal DPP PPN sebagai harga jual atau penggantian dari nilai ekspor, nilai impor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar menghitung pajak.
8. Karena PT. Perkebunan Nusantara IV merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor industri salah satunya yaitu kelapa sawit maka tarif PPN yang dikenakan untuk kelapa sawit berapa%? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022 tarif PPN untuk produk kelapa sawit adalah 11 persen kecuali memilih untuk memakai DPP Nilai lain untuk hasil pertanian tertentu maka tarifnya adalah 1,1 persen.

PTPN IV tetap memakai tarif 11 persen sebab jika memilih tarif 1,1 persen maka seluruh Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.

9. Perusahaan selalu mengalami lebih bayar pada setiap bulan hal itu disebabkan karena PT. Perkebunan Nusantara IV merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan industri kelapa sawit yang hasil produknya dijual baik melalui ekspor dan melalui penjualan lokal yang mayoritasnya ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Berikat yang dikenakan PPN sebesar 0%, sehingga selalu terjadi kelebihan bayar PPN. Lebih bayar tersebut dikarenakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
10. Perusahaan pada setiap transaksi penjualan selalu menerbitkan faktur pajak, oleh sebab itu kapan faktur pajak di upload oleh perusahaan? Mengupload Faktur Pajak dalam aplikasi e-Faktur tidak memiliki batasan waktu kapan harus dilaksanakan, namun sesuai dengan berjalannya proses bisnis perusahaan yang biasanya terjadi adalah Pengusaha Kena Pajak Pembeli akan meminta dengan segera faktur pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya sudah dibayarkan kepada pihak Pengusaha Kena Pajak Penjual.
11. Perusahaan mengalami perbedaan penyajian laporan penjualan antara laporan penjualan yang ada pada laba/rugi dengan laporan penjualan yang ada pada SPT Masa PPN apa penyebab hal itu bisa terjadi? Bahwa penyusunan laporan keuangan yang dijalankan oleh perusahaan yaitu sesuai dengan PSAK yang mana sistem pencatatannya menganut akrual basis yaitu pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi itu dilakukan berarti dalam hal ini saat barang diserahkan dan berpindah hak ke pembeli perusahaan

mencatat transaksi tersebut sedangkan untuk pelaporan di SPT Masa PPN yaitu pada saat pembuatan faktur pajak adalah yaitu saat dimana barang diserahkan atau uang mana yang terjadi terlebih dahulu. Sebagian besar transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT.Perkebunan Nusantara IV melakukan transaksi dengan syarat pembayaran terlebih dahulu dan kemudian barang akan dikirim dalam jangka waktu tertentu sehingga terjadi perbedaan pelaporan penjualan antara laporan penjualan yang ada pada laporan laba rugi dan laporan SPT Masa PPN

12. Perusahaan merupakan pengusaha kena pajak oleh sebab itu perusahaan tidak hanya melakukan transaksi penjualan barang atau jasa sesama pengusaha kena pajak ada kalanya perusahaan kena pajak melakukan transaksi ke pengusaha non kena pajak apa hal tersebut pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak? Pengusaha atau perusahaan yang bersangkutan didalamnya harus tetap menerbitkan faktur pajak.
13. Faktor apa saja yang menjadi komponen wajib dalam prosedur pencatatan PPN yang berlaku?
 - a. Terjadinya transaksi pembelian BKP/JKP, di mana PPN bisa dikreditkan maupun yang tidak bisa dikreditkan,
 - b. Penjualan dan pajak pertambahan nilai terutang, Lebih bayar PPN atau adanya PPN yang masih harus dibayar oleh perusahaan.

4.2 Pembahasan

Dari analisis data yang sudah dijelaskan sebelumnya maka pembahasan pada penelitian ini yaitu:

a) Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang dijadikan dalam melakukan perhitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilai terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang mereka miliki yaitu dengan menggunakan harga jual yaitu nilai berupa uang yang didalamnya termasuk kedalam semua biaya yang diminta oleh para penjual karena Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tidak termasuk kedalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh Undang-Undang dan juga potongan harga yang dicantumkan kedalam faktur pajak yang ada.

b) Tarif Pajak Pertambahan Nilai

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan menerapkan tarif PPN yang dikenakan sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP)

c) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan melakukan perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran yang telah disetor oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan ke kas negara sudah sesuai dengan rumusan dan aturan-aturan perpajakan yang berlaku Sehingga Negara tidak dirugikan dalam hal PPN terhadap BKP atau JKP yang dijual perusahaan dalam rangka kegiatan usahanya.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan adalah dengan mengalikan DPP dengan tarif 11%. Hal ini sudah sesuai dengan undang – undang Pajak Pertambahan Nilai

Nomor 42 Tahun 2009 dimana cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Adapun mekanisme perhitungan PPN keluaran yang dilakukan oleh perusahaan.

a. Jika transaksi dilakukan bukan dengan pemungut :

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{Nilai DPP (Nilai penjualan)}$$

b. Jika transaksi dilakukan ke pemungut pajak:

$$\text{Nilai Penjualan} + 11\% \times \text{Nilai DPP (Nilai penjualan)}$$

Perhitungan ini digunakan apabila jumlah yang tertera pada kontrak sudah termasuk PPN.

d) Prosedur Akuntansi Pada PT. Perkebunan IV atas Pajak Pertambahan Nilai

Setiap perusahaan memiliki kegiatan operasi yang beragam salah satunya terhadap penjualan barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Didalam akuntansi tersebut berkaitan dengan segala prosedur pencatatan semua transaksi yang terjadi didalam satu siklus operasi untuk menentukan posisi keuangan yang ada. Dalam laporan laba rugi terdapat berapa nilai penjualan yang nilai dasar dalam pengenaan pajak pertambahan nilai terutang perusahaan berdasarkan harga jual.

Adanya transaksi penjualan yang memiliki hubungan dengan pajak pertambahan nilai dimulai dengan adanya penjualan yang dibuktikan dengan

penerbitan faktur penjualan dari awal periode sampai dengan akhir periode atau akhir bulan perusahaan tersebut.

Perusahaan melaporkan nilai penjualan sampai dengan pajak pertambahan nilai yang terutang dibuktikan dengan terbitnya SPT Masa PPN sesuai dengan UU Nomor 42 tahun 2009. Segala transaksi yang diterima oleh bagian akuntansi akan dicatat dalam bentuk jurnal pada setiap akhir periode bisa minggu/bulan. Buku jurnal yang dibuat akan dihitung dan dijumlahkan kemudian akan diposting kedalam buku besar hingga proses akhir sampai pada jumlah penjualan yang dilakukan perusahaan pada setiap tahun yang dapat dilihat dalam laporan laba rugi.

Setiap perusahaan pasti terdaftar sebagai wajib pajak pada suatu Kantor Pelayanan Pajak yang ada. Perusahaan tersebut dapat mengkreditkan PPN Masukan yang mereka miliki apabila PPN masukan tersebut telah mereka laporkan pada Kantor Pelayanan Pajak dimana perusahaan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak. Apabila PPN Masukan yang perusahaan terima tidak dilaporkan oleh pihak perusahaan maka PPN masukan tersebut tidak dapat mereka kreditkan dan biaya yang terjadi atas PPN tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya sebagai rangka dalam perhitungan Pajak Penghasilan.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, faktur pajak untuk pajak masukan yang digunakan sebagai dasar pengkreditan pajak masukan adalah surat setoran pajak (SSP) , sedangkan untuk pajak keluaran bukti yang digunakan dalam mengcross check terhadap pajak masukan adalah faktur standar. Faktur standar dikeluarkan perusahaan apabila pelanggan yang bersangkutan memiliki NPWP.

e) Mekanisme Pengkreditan dan Pelaporan PPN

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dalam hal membayar ataupun menyetor PPN harus menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah disediakan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia. Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterbitkan menjadi lengkap dan sah apabila jumlah PPN yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh: Bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.

PT.Perkebunan Nusantara IV Medan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kewajiban dalam hal perpajakan baik Pajak Penghasilan (PPh) ataupun PPN pada khususnya. Sejalan dengan usaha yang dijalankan oleh PT.Perkebunan Nusantara IV, maka perusahaan harus melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mereka secara rutin pada setiap bulannya yang telah mereka pungut dari konsumen atau transaksi yang telah mereka lakukan pada setiap transaksi perpajakan yang telah terjadi. Pelaporan PPN dalam SPT Masa PPN harus dilakukan paling lama satu bulan dari terjadinya transaksi. PT.Perkebunan Nusantara IV Medan melaporkan SPT Masa PPN telah dilakukan secara rutin dan tidak melebihi batas waktu artinya tidak ada keterlambatan dalam melaporkan kewajibannya, agar perusahaan tidak terkena sanksi perpajakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban perpajakannya.

Setoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT.Perkebunan Nusantara IV dilakukan dengan dasar selisih lebih bayar antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang akan dikompensasikan ke bulan berikutnya, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan paling lama akhir bulan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Sedangkan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan ditempat dimana Pengusaha Kena Pajak terdaftar melalui SPT Masa PPN yang bersangkutan, SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

PT. Perkebunan Nusantara IV menggunakan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu ada saat perusahaan melakukan pembelian dikenakan Pajak Masukan, sebaliknya jika perusahaan melakukan penjualan perusahaan berhak memungut Pajak Keluaran. Dalam hal ini jumlah penjualan sangat dibutuhkan dalam mekanisme penyetoran untuk menghitung nilai Pajak Keluaran guna meminimalisir beban pajak terutang tetapi jumlah penjualan pada laporan Laba/Rugi dan SPT Masa PPN PT. Perkebunan Nusantara IV tidak sesuai artinya terdapat perbedaan yang terjadi hal tersebut akan mengakibatkan kekeliruan dalam hasil yang akan dibuat.

f) Objek yang dikenakan PPN pada PT.Perkebunan Nusantar IV

Penyampaian Barang Kena Pajak (BKP) di Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, impor BKP, penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan JKP dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP, dan ekspor JKP oleh PKP

g) Metode Pencatatan Jurnal PPN

1. PPN masukan dan PPN keluaran dicatat menjadi satu perkiraan yang dilakukan dengan mencatat PPN di saldo debit atau kredit, tergantung mana yang lebih besar antara pajak keluaran dan pajak masukan selama masa pajak tertentu.
2. PPN masukan dan PPN keluaran dicatat secara terpisah pada setiap masa pajak, sehingga dengan cara ini masing-masing saldo pajak masukan dan pajak keluaran akan terus bertambah selama periode tertentu.
3. Pajak masukan dan pajak keluaran dicatat secara terpisah pada setiap akhir pajak.

h) Bukti Transaksi Penjualan

Perusahaan menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada yaitu e-faktur, perusahaan menggunakan e-faktur dalam menerbitkan faktur penjualan yang ada di perusahaan. Setelah menerbitkan faktur yang dibutuhkan perusahaan juga akan mengupload faktur tersebut waktu dalam mengupload faktur tersebut tidak memiliki batas waktu yang ditentukan kapan harus dilaksanakan penguploadan tersebut, tetapi sesuai dengan berjalannya proses transaksi dan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan maka pengusaha kena pajak/pembeli akan meminta segera faktur pajak yang pajak pertambahan nilainya sudah dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak pengusaha kena pajak penjual. Perusahaan juga harus tetap menerbitkan faktur di segala transaksi baik transaksi ke sesama pengusaha kena pajak maupun pengusaha non kena pajak.

i) Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Dari data yang telah peneliti peroleh pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang telah ditampilkan pada bab satu maka terjadinya PPN lebih bayar yang terjadi pada setiap tahun yaitu disebabkan karena PT. Perkebunan Nusantara IV Medan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan industri kelapa sawit yang mana hasil produk yang dihasilkan akan dijual baik melalui ekspor atau pun melalui penjualan lokal yang mana mayoritas penjualan yang dilakukan ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Berikat yang mana hal itu dikenakan PPN sebesar 0% sehingga perusahaan akan selalu terjadi lebih bayar. Lebih bayar tersebut disebabkan karena mekanisme pengkreditan antara pajak masukan terhadap pajak keluaran yang ada.

j) Analisis Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Penjualan dalam penentuan Pajak Pertambahan Nilai

Penulis ingin mengetahui apakah PT. Perkebunan Nusantara telah memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang berisi tentang dasar pembukuan PPN sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terhutang PPN dan peraturan tentang pengenaan PPN yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, perusahaan sudah melakukan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP dan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, peneliti menemukan adanya perbedaan penentuan nilai penjualan yang menjadi dasar pencatatan transaksi penjualan pada akuntansi PPN yang berdasarkan harga jual pada SPT PPN dengan laporan laba rugi sehingga akan munculnya salah informasi understated dan overstated dalam hal pelaporan dan penyetoran PPN terhutanganya.

Selain itu ada juga faktor yang menjadi komponen wajib dalam prosedur pencatatan PPN Masukan dan Keluaran yang berlaku yaitu:

1. Terjadinya transaksi pembelian BKP/JKP, di mana PPN bisa dikreditkan maupun yang tidak bisa dikreditkan,
2. Penjualan dan PPN terutang,
3. Lebih bayar PPN atau adanya PPN yang masih harus dibayar.

k) Penyebab Perbedaan Pada Jumlah Penjualan Laporan L/R Dengan SPT Masa PPN

Penyebab terjadinya perbedaan jumlah penjualan pada laporan laba rugi dengan SPT Masa PPN pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan yang diteliti adalah sebagai berikut. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai menerapkan dua perlakuan yaitu menurut komersial dan menurut fiskal. Dalam laporan komersial bahwa pencatatan yang dilakukan atau penyusunan yang dilakukan sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yakni PSAK menganut sistem pencatatan akrual basis yaitu dimana pendapatan yang diterima dan beban yang ada akan diakui pada saat terjadinya transaksi itu dilakukan contohnya seperti ketika barang yang dijual diserahkan atau berpindah tangan ke pembeli maka pendapatan ataupun beban yang ada akan diakui oleh perusahaan.

Sedangkan pencatatan pada fiskal atau pelaporan yang ada di SPT Masa PPN adalah pendapatan atau beban yang ada dicatat pada saat perusahaan membuat faktur pajak yaitu pada saat dimana barang diserahkan atau uang, mana yang terjadi terlebih dahulu. Biasanya sebagian besar transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV dilakukan dengan syarat pembayaran terlebih dahulu baru kemudian barang yang dijual akan dikirim dalam jangka waktu tertentu atau yang sudah disepakati bersama itu mengapa terjadi perbedaan laporan penjualan antara laporan laba rugi dengan laporan SPT Masa PPN.

1) Pencatatan Transaksi Penjualan dengan Pemungut PPN

Jika biasanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) membuat Invoice dengan PPN yang dibayar oleh pembeli, maka pengusaha tersebut wajib membayarkan dan melaporkan PPN tersebut sebagaimana seharusnya. Namun, jika lawan transaksinya adalah pihak Pemungut PPN? Maka, PKP tetap harus mencatat PPN atas transaksi tersebut, dan menerbitkan Faktur Pajak. Namun, karena PPN-nya akan dibayarkan langsung oleh Pemungut PPN, maka penjual tidak perlu membayarkan PPN. Perusahaan pernah melakukan transaksi diluar daerah pabean dan yang dilakukan perusahaan adalah membayar PPN terutang yang seharusnya dibayar atau ditanggung oleh pengusaha tetapi karena PKP(Pengusaha Kena Pajak) tidak memungutnya maka terjadi kurang bayar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari, menganalisis dan membahas mengenai Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Perkebunan Nusantara IV terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Hal tersebut mungkin terdapat kelebihan yang dapat menambah wawasan, ataupun hal-hal yang membutuhkan perbaikan dalam melakukan penerepan yang merupakan suatu kekurangan.

Berdasarkan hasil observasi, pembahasan serta hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis atas Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia mulai dari hal pelunasan kewajiban, pembayaran, dan pelaporan SPT Masa PPN sudah tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan.
2. Perhitungan PPN pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009.
3. Pada setiap akhir tahun pajak atau akhir tahun periode PT.Perkebunan Nusantara IV Medan membuat jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN, sedangkan apabila Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan

pembayaran. PT.Perkebunan Nusantara IV diketahui memiliki kelebihan pembayaran pada akhir periode pajak yang terjadi pada setiap tahun, hal itu dikarenakan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang sektor industri kelapa sawit dimana produk yang dihasilkan dijual baik melalui ekspor dan melalui penjualan lokal yang mayoritasnya ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Berikat yang dikenakan PPN sebesar 0%, sehingga selalu terjadi kelebihan bayar PPN. Lebih bayar tersebut dikarenakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajakkeluaran

4. Jumlah penjualan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN berbeda dengan jumlah penjualan yang terdapat dalam laporan komersial (laporan laba/rugi) disebabkan oleh perusahaan yang menganut penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK yakni menganut akrual basis dimana pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi berarti dalam hal ini barang diserahterimakan dan berpindah tangan hak ke pembeli sedangkan untuk pelaporan penjualan di SPT Masa PPN dicatat pada saat pembuatan faktur pajak adalah saat dimana barang diserahterimakan atau uang mana yang terjadi terlebih dahulu. Sebagian besar transaksi yang terjadi dengan syarat pembayaran dilakukan terlebih dahulu kemudian barang akan kemudian dikirim dalam jangka waktu tertentu.

B. Saran

Dari hasil analisis serta hasil temuan-temuan data yang dilakukan penulis maka saran yang dapat diberikan bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan kepada PT. Perkebunan Nusantara IV dapat terus mempertahankan kinerja dengan lebih baik terutama dalam hal menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan, serta terus meningkatkan lagi dalam hal menjurnal dan mengarsipkan data PPN dengan baik dan benar sehingga perusahaan dapat terus mempertahankan kinerja yang telah baik tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti sadar bahwa penelitian yang dilakukan belum sempurna, oleh sebab itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini serta lebih mengembangkan hal-hal lain khususnya dalam bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfandi, & Abdi, M. N. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Xyz. *Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi ...)*, 7(1). <https://doi.org/10.32529/jim.v7i1>
- Aisyah, S. (2019). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pada Karyawan Pt. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Akuntansi*, 1(1), 78–87.
- Darise, A. (2014). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PADA PT XYZ. *Jurnal Penelitian*, 171(6), 727–735. <https://ejournal.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>
- Hanum, Z. (2010). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Perkebunan Nusantara IV (PERSERO). *Jurnal Kultura*, 11(1), 7. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>
- Hanum, Z. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publis.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU PRESS.
- Kardiyati, E. N., & Karim, A. (2020). Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama : Restitusi ; Pajak Pertambahan Nilai . *BALANCE : Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, XVII(2).
- Khair, U., Hernadianto, H., Junaidi, A., & Abdullah, M. (2022). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perum Bulog Kantor Wilayah Bengkulu. (*JEMS*) *Jurnal Entrepreneur Dan Manajemen Sains*, 3(1), 92–106. <https://doi.org/10.36085/jems.v3i1.2921>
- Mandey, A. H. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PADA PT. HASJRAT ABADI MANADO. *Jurnal EMBA*, 1(3), 99–109.
- Mulyono, D. (2016). *Panduan Brevet Pajak: Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*.
- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak: PPN, PPN. BM, Bea Materai, PBB, BPHTB*. Penerbit Andi.
- Nugroho, A. (2023). Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengadaan Suku Cadang Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Su Bengsar Pulo Brayan. *Jurnal Ilmiah Perpajakan [JIP]*, 1(1), 10–17.
- Pangerang, D. B., Latif, I. N., & Suharyono, E. Y. (2022). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. OELANGAN KARYA ETAM. *Jurnal Ekonomia*, 11(1), 175–186.

- Pohan, C. A. (2016). Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. *Teori Konsep, dan Aplikasi PPN. PT. Gava medi. Yogyakarta.*
- Saragih, F., & Putri, A. E. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Jurnal Manajemen Perpajakan, 4*(Value Added Tax Accounting), 6.
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekuivalensi, 5*(1), 83–97. <https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/102>
- Siregar, N. M., Pembangunan, U., & Budi, P. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 21*(2), 203–214. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i2.7871>
- Siti Aisyah, H.Mulyadi, C. V. (2019). *Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT. Pipit Mutiara Jaya (PT. PMJ) Site Bebatu Tana Tidung.* 1–8.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV. Alfabeta.
- Tamaroh, A. F., Jonathan, R., & Indrawati, A. (2016). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak. *Ekonomia, 1–14.*
- Zahra, I. A., Hendry, Y., & Agustina, R. (2020). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PADA PT. LENKO SURYA PERKASA KANTOR PUSAT. *Jurnal AKRAB JUARA, 5*(2), 1–9.
- Zahraeni, A. (2022). Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada PT. Kusuma Sampurna Mulia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Kontemporer (JAKK), 5*(2), 122–129.
- Zulia Hanum, R. (2016). *Perpajakan Indonesia.* Medan: Perdana Mulia Sarana.